



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan tim pelaksana dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR.
- b. Anggota/Pelaksana bertugas :
 1. melakukan pemantauan pelaksanaan KUR;
 2. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui KUR;
 3. mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 4. melakukan koordinasi pelaksanaan KUR dengan Pihak tertentu;
 5. melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP;
 7. melaporkan pelaksanaan KUR kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pemerintah Daerah DIY; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pembantu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum

NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 MONITORING DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN KREDIT USAHA
 RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaria Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota/ Pelaksana	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

5.	Sekretariat	6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		10. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		11. Pimpinan BRI Cabang Bantul	
		12. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bantul	
		13. Pimpinan BNI Cabang Bantul	
		14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Bantul	
		15. Pimpinan BRI Syariah Cabang Bantul	
		16. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Bantul	
		Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
			1. Taty Haryati H, SE 2. Nurudin, SH 3. Tri Lestari 4. Sudaryanto 5. Kris Biyantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO